

**KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 12/HK.01.01/KH-08/03/2026

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026**

**PLT. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka persiapan Implementasi SAKTI untuk satuan kerja, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat, Operator, dan Adminitrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 210/PMK.05/2022 tentang Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BawasluSJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 48/KU.01.00/K1/02/2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686511/2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Kedua : Masa tugas Pengguna/User Aplikasi SAKTI di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur terhitung mulai keputusan ini ditetapkan sampai dengan ada pergantian Pengguna/User Aplikasi SAKTI di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 5 Maret 2026

**Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



**KRISTIANNICO, S.H.,M.H
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19890617 201902 1 001**

LAMPIRAN : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kotawaringin Timur

NOMOR : 12/HK.01.01/KH-08/03/2026

TANGGAL : 5 Maret 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	KRISTIANNICO, S.H,.M.H NIP. 19890617 201902 1 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	1. Approval 2. Validator	3. KPA 4. Pejabat Pembuat Komitmen 5. Approver Aset 6. Approver Persediaan
2.	MUHAMAD DARWIS, S.E NIP. 197406062007011015 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Approval/Validator	1. PPSPM 2. Validator Aset
3.	SARINTA BR GINTING, S.I.Pol Penata Muda (III/a) NIP. 19960103 202203 2 001	1. Operator 2. Admin	1. Bendahara Pengeluaran (BP) 2. Administrator
4.	ESKANIA INDRAWATI, S.E Penata Muda (III/a) NIP. 199712212022032007	Operator	1. Operator Anggaran 2. Operator Pelaporan 3. Operator Piutang
5.	MIFTAKHUL JANNAH, S.Pd NIPPPK. 19940916 202521 2 027	Operator	1. Operator Pembayaran 2. Operator Anggaran
6.	DIDIT PUGUH SUWINARTO, S.Kom NIPPPK. 19911201 202321 1 033	Operator	1. Operator Komitmen 2. Operator Pembayaran
7.	ROBY SETIAWAN NIPPPK. 19920110 202521 1 033	Operator	1. Operator Aset 2. Operator Persediaan 3. Operator Anggaran 4. Operator Pembayaran

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal: 5 Maret 2026

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



KRISTIANNICO, S.H,.M.H
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19890617 201902 1 001